

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN

UNIVERSITAS JANABADRA YOGYAKARTA

TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN
DEMOKRASI, PARTISIPASI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PERGURUAN
TINGGI SERTA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI
CIVITAS AKADEMIKA

NOMOR : 061.1/HM.02.04/K.YO/07/2025

NOMOR : 747/A.12/R/UJB/VII/2025

Pada hari ini Kamis tanggal 3 bulan Juli tahun 2025, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Drs. Mohammad Najib, M.Si. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. D.I.Panjaitan No.49, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Dr. Risdiyanto, S.T., M.T. : Rektor Universitas Janabadra Yogyakarta dalam hal ini bertindak atas nama Universitas

Janabadra Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 55-57, Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. PIHAK KEDUA merupakan Lembaga penyelenggara Pendidikan Tinggi yang berdomisili di wilayah Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
3. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya peningkatan pemahaman kepemiluan dan demokrasi serta partisipasi Perguruan Tinggi.

BAB 1 Maksud dan Tujuan Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam upaya peningkatan pemahaman dalam bidang kepemiluan dan demokrasi, partisipasi, serta implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Civitas Akademika Universitas Janabadra Yogyakarta di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan pemahaman tentang kepemiluan melalui Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dan Peningkatan Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Universitas Janabadra Yogyakarta
 - b. Mendorong peningkatan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Civitas Akademika Universitas Janabadra Yogyakarta
 - c. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

BAB II Ruang Lingkup Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik

- (2) Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari program pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (riset, magang, praktek, studi/proyek independent) serta kerja sama dalam bidang kreatif lainnya.

BAB III
Pelaksanaan
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan nota kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

BAB IV
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara periodik oleh masing-masing pihak atau secara bersama-sama

BAB V
Pembiayaan
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini maupun sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
Jangka Waktu
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman ini sebagaimana disebutkan pada ayat (1) oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak

lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Nota Kesepahaman ini

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana disebutkan pada ayat (1) oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
Adendum
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK
- (2) Adendum yang dimaksudkan pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

BAB VIII
Korespondensi
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Jl. D.I.Panjaitan No.49, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143

Nomor Telepon : 0274 – 4436897

Surel : set.diy@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Universitas Janabadra Yogyakarta, Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 55-57, Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231

Nomor Telepon : 0274 – 561039

0274 - 517251

Surel : info@janabadra.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi yang dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa perlu mengubah Nota Kesepahaman ini dalam bentuk addendum

BAB IX
Penutup
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan dibubuhi materai yang cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK



Drs. Mohammad Najib, M.Si.



Dr. Risdiyanto, S.T., M.T.